



Wujudkan Kawasan Malioboro Bebas Polusi



PEMERIKSAAN - Petugas Dishub DIY sedang menguji emisi kendaraan yang melintasi Jalan Malioboro tepatnya di depan kantor DPRD DIY, Selasa (10/10).

■ 17 Kendaraan Disel Tak Lolos Uji Emisi

YOGYA, TRIBUN - Ratusan kendaraan yang melintasi Jalan Malioboro tepatnya di depan kantor DPRD DIY menjalani uji emisi kendaraan bermotor yang digelar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DIY pada Selasa (10/10). Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 kendaraan dinyatakan tidak lolos uji emisi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dishub DIY, Sumaryoto mengungkapkan, sasaran dalam uji emisi kali ini adalah kendaraan berbahan bakar diesel, bensin, hingga sepeda motor. Tercatat ada 107 kendaraan roda dua maupun empat yang menjalani pemeriksaan.

Tercatat ada 27 kendaraan berbahan bakar diesel yang diuji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 kendaraan dinyatakan tak lolos uji emisi. Kemudian, kendaraan berbahan bakar bensin diperiksa sebanyak 39 kendaraan dan seluruhnya dinyatakan lulus uji emisi.

Sementara untuk kendaraan bermotor ada 66 kendaraan yang diperiksa.

"Jadi cukup besar untuk kendaraan berbahan dasar diesel (yang tidak lolos uji emisi)," ungkap Sumaryoto.

Untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi tersebut tidak diberlakukan sanksi tilang. Petugas hanya melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pengendara.

Dia melanjutkan, uji emisi di kawasan sumbu filosofi baru dilakukan untuk kali pertama menyusul adanya penetapan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia dari Unesco.

Terlebih, pada 2025 mendatang, kawasan Malioboro rencananya juga akan disterilkan dari kendaraan bermotor sehingga dapat menjelma menjadi kawasan pedestrian. Hal itu guna mendukung terwujudnya *low emission zone* atau kawasan rendah emisi.

"Memang ini bukan kegiatan sehari-hari, kami memang ada kegiatan penegakan hukum tapi tidak harus dengan melalui denda. Tapi juga bisa memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat," katanya.

Dia melanjutkan, uji emisi dilakukan untuk mengetahui tingkat zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, yang tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan manusia.

Dengan melakukan uji emisi secara teratur, pemerintah dapat menilai dan mengendalikan kadar emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. "Dari hasil uji emisi nanti kita akan coba analisa, tentu ini bukan bisa mewakili ya karena ini kan hanya ramp check. Nanti kita hitung jumlah kendaraan dan volumenya di Malioboro berapa," jelasnya.

Sebelumnya, Satlantas Polresta Yogyakarta mewacanakan pemberlakuan tilang terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi di Kota Yogyakarta. Wacana ini disampaikan Kasubnit 1 Turjawali Satlantas Polresta Yogyakarta Ipda Sunaryanto, tempo hari.

Ia mengatakan, kualitas udara yang semestinya dihirup oleh manusia haruslah betul-betul bersih.

Sebab itu kendaraan yang beroperasi di jalanan khususnya di Kota Yogyakarta haruslah lolos uji emisi.

"Wacana (tilang) emisi. Karena kualitas udara yang harus dihirup manusia adalah harus yang bersih, dan kami tahu sendiri kalau di Jakarta saking banyak kendaraan polusi segitu besarnya, kemungkinan tilang emisi ini diwajibkan," katanya.

Namun wacana ini masih jauh untuk direalisasikan sebab menurutnya pelanggaran ambang batas emisi ini

KUALITAS UDARA

- Dishub DIY periksa 107 kendaraan yang melintasi Malioboro, Selasa (10/10).
- Sebanyak 17 kendaraan dinyatakan tidak lolos uji emisi.
- Hal ini untuk mewujudkan Malioboro sebagai kawasan rendah emisi.
- Polisi mewacanakan adanya tilang emisi.

perlu dikaji lebih mendalam. Sunaryanto berharap di Kota Yogyakarta tidak mengalami gas buang kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas.

"Kalau ranah dalam pelanggaran ambang batas ini belum dikaji, kami belum bisa menentukan kapan mau ditindak," terang dia.

Uji gas emisi kendaraan bermotor ini dijadikan satu dengan kegiatan Operasi Zebra Progo 2023 di Jalan Urip Sumoharjo, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Bayu Setiawan Heru Purnomo selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Yogyakarta menuturkan, terkait dengan ambang batas kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 tahun 2023 ini tergantung pada jenis kendaraanannya.

Untuk mobil penumpang tahun produksi di bawah 2007 gas karbon dioksida harus 4 persen.

"Hasilnya 1000 ppm. Kalau yang 2007-2018 itu 1 persen untuk CO-nya, untuk hasilnya 150 ppm, kalau di atas 2018 itu CO harus 0,5 persen dan hasilnya itu 100 ppm," terang dia. (tro/bda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005